BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA PURWAREJA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya;

b. bahwa penetapan batas antara Desa Purwareja dengan Desa Jangkar Prima, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Sematu Jaya dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PURWAREJA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sematu Jaya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

(1) Batas Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
   a. Batas sebelah Utara : Desa Kujan Kecamatan Bulik, Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya;
   b. Batas sebelah Barat : Desa Kujan Kecamatan Bulik, Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya;
   c. Batas sebelah Selatan : Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya;
   d. Batas sebelah Timur : Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya, Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya.

(2) Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
   a. Batas sebelah Utara : Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya, Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya;
   b. Batas sebelah Barat : Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya, Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik;
   c. Batas sebelah Selatan : Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya, Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya, Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik;
   d. Batas sebelah Timur : Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

Batas daerah Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dimulai dari :
a. pertigaan batas antara Desa Purwareja, Desa Jangkar Prima dan Desa Wonorejo yang ditandai oleh PBU 01 PW-JP (PBU 02 PW-WN) dengan koordinat 111° 33' 18,904" BT dan 2° 15' 15,905" LS;

b. PBU PW-JP 01 (PBU 02 PW-WN) selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 1146,2 meter sampai pada TK 01 PW-JP dengan koordinat 111° 32' 41,830" BT dan 2° 15' 14,952" LS;
c. TK 01 PW-JP selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 297 meter sampai pada TK 02 PW-JP dengan koordinat 111° 32' 41,926" BT dan 2° 15' 4,618" LS;
d. TK 02 PW-JP selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 1319,2 meter sampai pada TK 03 PW-JP dengan koordinat 111° 31' 59,462" BT dan 2° 15' 3,502" LS;
e. TK 03 PW-JP selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 325 meter sampai pada TK 04 PW-JP dengan koordinat 111° 31' 59,104" BT dan 2° 15' 13,802" LS;
f. TK 04 PW-JP selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 1001,2 meter sampai pada TK 05 PW-JP dengan koordinat 111° 31' 26,744" BT dan 2° 15' 12,642" LS;
g. TK 05 PW-JP selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 301 meter sampai pada TK 06 PW-JP dengan koordinat 111° 31' 27,304" BT dan 2° 15' 2,860" LS;
h. TK 06 PW-JP selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 1384 meter sampai pada TK 07 PW-JP dengan koordinat 111° 30' 42,563" BT dan 2° 15' 1,120" LS;
i. TK 07 PW-JP selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 453,6 meter sampai pada PBU 02 PW-JP dengan koordinat 111° 30' 40,803" BT dan 2° 14' 47,010" LS; dan
j. PBU 02 PW-JP selanjutnya ke Barat Daya menyusuri jalan poros kurang lebih 613,4 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Purwareja, Desa Jangkar Prima dan Desa Batu Hambawang Kecamtan Sematu Jaya yang ditandai oleh PBU 03 PW-JP (PBU 02 JP-BH) dengan koordinat 111° 30' 23,096" BT dan 2° 14' 55,093" LS.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Purwareja dan masyarakat Desa Jangkar Prima secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/247/VII/HUK/2012 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 793

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA PURWAREJA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU

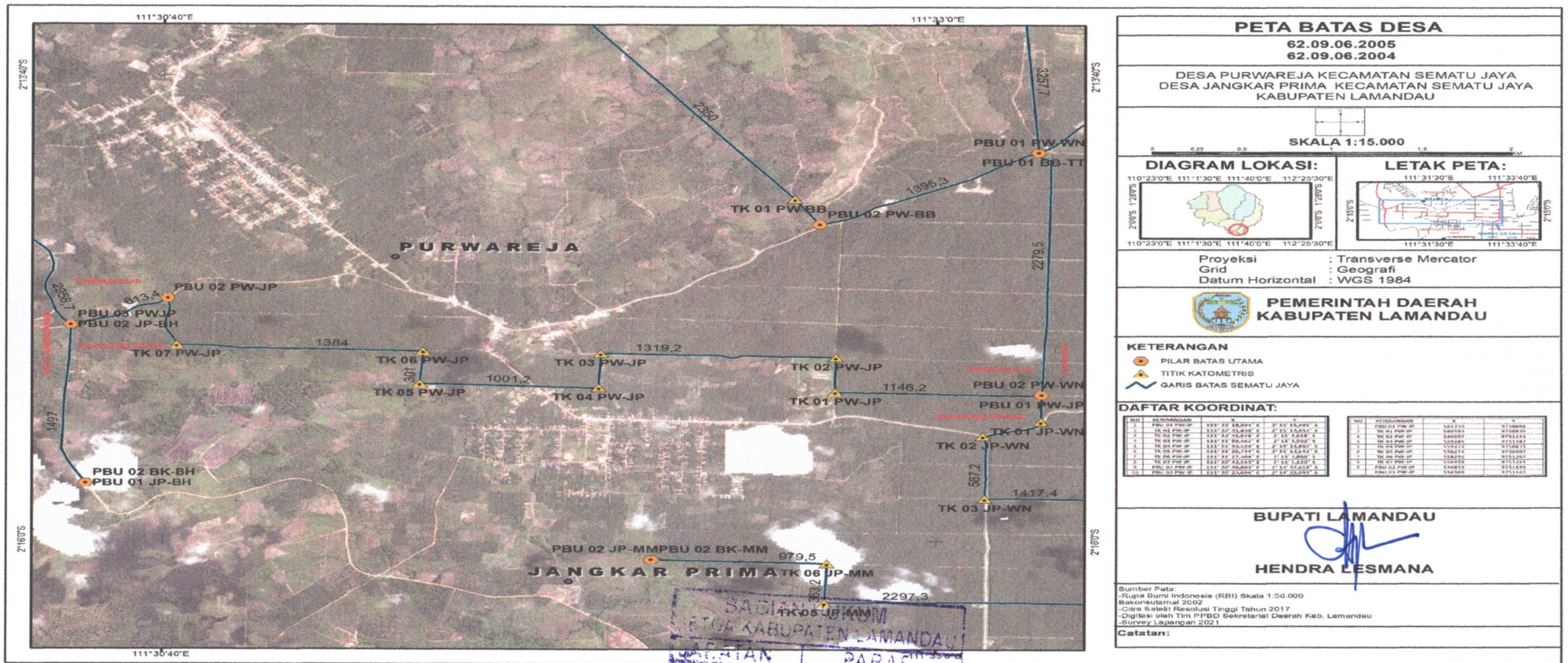

PETA BATAS DESA

62.09.06.2005
62.09.06.2004

DESA PURWAREJA KECAMATAN SEMATU JAYA
DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA
KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI:

LETAK PETA:

Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

KETERANGAN
- PILAR BATAS UTAMA
- TITIK KATOMETRIS
- GARIS BATAS SEMATU JAYA

DAFTAR KOORDINAT:

NO	KETERANGAN	X	Y
1	PBU 01 PW-JP	111° 33' 18,291" E	2° 15' 55,995" S
2	TK 01 PW-JP	111° 32' 53,838" E	2° 15' 15,521" S
3	TK 02 PW-JP	111° 32' 13,373" E	2° 15' 4,848" S
4	TK 03 PW-JP	111° 31' 34,444" E	2° 14' 54,042" S
5	TK 04 PW-JP	111° 31' 33,104" E	2° 15' 13,880" S
6	TK 05 PW-JP	111° 31' 33,104" E	2° 15' 33,760" S
7	TK 06 PW-JP	111° 31' 27,164" E	2° 15' 7,866" S
8	TK 07 PW-JP	111° 30' 49,643" E	2° 15' 1,837" S
9	PBU 02 PW-JP	111° 30' 50,893" E	2° 15' 42,010" S
10	PBU 03 PW-JP	111° 30' 2,509" E	2° 15' 25,251" S

NO	KETERANGAN	X	Y
1	PBU 01 PW-JP	9817715	9746896
2	TK 01 PW-JP	9817153	9746833
3	TK 02 PW-JP	9816587	9751183
4	TK 03 PW-JP	9815986	9753187
5	TK 04 PW-JP	9815974	9754873
6	TK 05 PW-JP	9815974	9756907
7	TK 06 PW-JP	9815892	9757267
8	TK 07 PW-JP	9814855	9757267
9	PBU 02 PW-JP	9814855	9755155
10	PBU 03 PW-JP	9814509	9755147

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Sumber Peta:
-Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Bakosurtanal 2002
-Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2017
-Digitasi oleh Tim PPBD Sekretariat Daerah Kab. Lamandau
-Survey Lapangan 2021

Catatan:

SETDA KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA